



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2015/PAKP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan izin ikrar talak antara :

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AL, tempat tinggal di Jln.Asrama Angkatan Laut, RT.00 RW.00, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ds. Kertosari RT.01, RW.11, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Agustus 2015 telah mengajukan permohonan izin ikrar talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, di bawah register Nomor 80/Pdt.G/2015/PAKP tanggal 24 Agustus 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 06 Desember 2011 atau berdasarkan Duplikat Buku Nikah Nomor : KK.16.14.19/DN.01/41/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur ;

2. Bahwa, setelah pernikahan berlangsung Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa, dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK, umur 2 (dua) tahun;
4. Bahwa, sejak bulan Oktober 2013, Pemohon pindah tugas ke Kupang tanpa ditemani oleh Termohon, alasan Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon karena Termohon kerja di Pasuruan;
5. Bahwa, sejak Pemohon pindah tugas ke Kupang tersebut, Pemohon pulang ke Jawa 2(dua) bulan sekali untuk menjenguk Termohon dan anak,
6. Bahwa, Pemohon terakhir kali pulang ke Jawa pada bulan Mei 2014, Pemohon melihat tingkah laku Termohon telah berubah dan Pemohon merasa curiga dengan HP Termohon, bahkan untuk melihat HP Termohon pun, Pemohon tidak diizinkan oleh Termohon, dan pada saat Termohon sudah tidur, Pemohon mengambil HP Termohon dan Pemohon melihat ada foto-foto dan SMS mesra Termohon dengan laki-laki lain bernama PIL;
7. Bahwa, sejak Pemohon mengetahui tingkah laku Termohon, Pemohon berusaha mencari PIL dan setelah bertemu Pemohon menanyakan tentang hubungannya dengan Termohon dan ternyata PIL pun mengakuinya, bahkan pada saat yang bersamaan ketika Pemohon bertemu PIL, HP PIL berbunyi dan ternyata yang menelfon adalah Termohon, lalu HP tersebut Pemohon angkat dan terjadilah percakapan mesra antara Pemohon dan Termohon karena Termohon mengira bahwa yang menerima telepon adalah PIL;
8. Bahwa, sejak kejadian tersebut, orang tua Termohon meminta Pemohon untuk mengurus perceraian dengan Termohon, tetapi Pemohon tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau, Pemohon memberi kesempatan kepada Termohon untuk berubah dan memaafkan Termohon bahkan Pemohon mengajak Termohon untuk ikut ke Kupang tetapi Termohon tidak mau;

9. Bahwa, sejak pada bulan Februari 2015, orang tua Termohon menelpon Pemohon agar mengurus perceraian dan orang tua Termohon pun mengirim surat ke Kantor Pemohon untuk mempermudah proses perceraian Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa, selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon masih tetap memberikan nafkah lahir kepada Termohon;
11. Bahwa, keluarga Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini namun usaha tersebut tidak berhasil;
12. Bahwa, akibat dari perbuatan Termohon itu, Penggugat merasa tersiksa lahir dan bathin, maka untuk mengakhiri kemelut rumah tangga ini Pemohon memilih untuk bercerai dengan Termohon;
13. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, walaupun Termohon tidak hadir ke persidangan namun atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengirimkan eksepsi secara tertulis tertanggal 28 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami menilai bahwa surat panggilan tersebut dibuat secara acak-acakan karena penulisannya tidak lengkap sebab banyak yang kosong sehingga panggilanitu sangat tidak sempurna, selain itu alamat kami sebagai Termohon adalah tidak benar dan yang benar adalah sebagaimana alamat yang kami tulis di atas, oleh karenanya panggilan tersebut sangat tidak patut.
2. Bahwa panggilan tersebut disampaikan kepada kami sehubungan dengan adanya perkara PERMOHONAN CERAI TALAK yang diajukan oleh pihak suami (SUAMI sebagai PEMOHON) yang didaftar oleh Pengadilan Agama Kupang nomor 80/Pdt,G/2015/PAKP tanggal 24 Agustus 2015;
3. Bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa dalam perkara cerai Talak, yang benar adalah bahwa pihak suami harus mengajukan perkaranya tersebut kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi/mewilayahi tempat tinggal/tempat kediaman pihak isteri sebagai Termohon;
4. Bahwa hal tersebut sesuai pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009. Selain itu juga sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 129 dimana Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan pedoman untuk penyelesaian masalah-masalah antara lain di bidang perkawinan (yang didalamnya termasuk masalah perceraian);

5. Bahwa meskipun kami belum menjawab terhadap alasan-alasan yang dikemukakan pihak suami/Pemohon dalam permohonannya tersebut, namun sesuai yang dikemukakan pihak suami sendiri pada alasan nomor 2, pihak suami menyatakan bahwa sejak menikah kami berdua tinggal di rumah orang tua kami (Termohon) dan bahkan hingga saat ini kami sebagai pihak isteri tidak pernah pindah kemana-mana dan tetap berkediaman di alamat di atas;
6. Bahwa selain itu kami sebagai pihak isteri adalah pihak yang lemah baik fisik maupun financial sehingga kami tidak berkemampuan untuk dating ke Pengadilan Agama Kupang sedangkan kami sebagai pihak isteri banyak yang akan kami kemukakan untuk meminta hak-hak kami sehubungan adanya perceraian ini;
7. Bahwa perlu kami informasikan bahwa pada dasarnya alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya tersebut banyak yang tidak benar serta sengaja memutar balik fakta namun kami tidak menanggapi dan tidak menjawabnya kami keberatan diadili di Pengadilan Agama Kupang;

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka kami sebagai pihak isteri / pihak Termohon amat sangat keberatan terhadap surat panggilan sidang tersebut sekaligus amat sangat keberatan untuk memenuhinya selain itu kami Tidak Bersedia Diadili sehubungan pihak suami / Pemohon mengajukan perkara cerai talak tersebut di Pengadilan Agama Kupang dan kami mohon kepada Pengadilan Agama Kupang dalam hal ini yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menolak permohonan Cerai Talak yang diajukan pihak suami/pihak Pemohon tersebut dan memerintahkan kepada

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Bangil Jawa Timur yang mewilayahinya tempat tinggal kami;

Bahwa atas eksepsi Termohon tersebut Pemohon membenarkan bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Desa. Kertosari RT.01, RW.11, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan belum terdaftar sebagai penduduk di Kota Kupang ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Termohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan eksepsi tentang kompetensi relatif pada saat sidang pertama dengan demikian eksepsi Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 159 R.Bg oleh karenanya eksepsi Termohon tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon angka 2 (dua) Pemohon mendalilkan bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yaitu Desa Kertosari RT.01, RW.11, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, maka terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di Desa Kertosari RT.01, RW.11, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sehingga kompetensi relatifnya adalah wilayah hukum Pengadilan Agama Bangil, dan tidak terbukti Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata eksepsi Termohon tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka menurut Majelis eksepsi relatif tersebut telah tepat dan beralasan dengan demikian Pengadilan Agama Kupang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon dan oleh karena itu eksepsi relatif Termohon tersebut dapat dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir tetapi mengajukan eksepsi relative secara tertulis;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon terhadap kompetensi relatif dikabulkan, maka Majelis berpendapat dalam pokok perkara permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kupang tidak berwenang mengadili perkara

a quo;

Dalam pokok perkara:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.321.000,-(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal **06 Oktober 2015 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **22 Zulhijjah 1436 Hijriyah**, oleh kami **Drs.Muhamad Camuda.,MH** sebagai Ketua Majelis, **Moh. Rivai, S.H.I.,MH.** dan **Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Zubair, MH** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ttd

Moh. Rivai, S.H.I.,MH.

Hakim Anggota,

Ttd

Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Drs.Muhamad Camuda.,MH



Panitera,

Ttd

Drs. Zubair, MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 230.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>

J u m l a h

Rp. 321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)